

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PKPU No 11 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No 402, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 389); PKPU No 12 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No 430) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 390); PKPU No 08 Tahun 2019, (BN RI Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 04 Tahun 2021, (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 6 Tahun 2021, (BNRI Tahun 2021 No 1259, PKPU No 3 Tahun 2022, (BNRI Tahun 2022 No 574); KKPU No : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018; KKPU No 57 TAHUN 2022; KKPU Kabupaten Muna No : 14/PL.02.1/7403/3/2022;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 September 2022.
- Lampiran 2 Halaman.